



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
Kampus Karangmalang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168 Fax (0274) 586168  
Laman: <https://uny.ac.id> E-mail: [humas@uny.ac.id](mailto:humas@uny.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 30 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tuntutan reformasi birokrasi dan maraknya penyalahgunaan jabatan serta mendorong integritas dan akuntabilitas pjabat Universitas Negeri Yogyakarta, dengan adanya aturan pengendalian gratifikasi akan dapat memberikan batas hukum yang jelas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pengendalian Gratifikasi di Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Tetap nonASN UNY adalah pegawai selain ASN yang telah memenuhi syarat diangkat oleh Rektor sebagai pegawai tetap UNY berdasarkan Keputusan Rektor dan perjanjian kerja sampai dengan batas usia pensiun.
4. Pegawai Tidak Tetap nonASN adalah pegawai berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas yang bersifat sementara, dengan ketentuan dan hak yang tercantum dalam perjanjian kerja, serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi.
5. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
6. Pengendalian adalah proses mengatur, mengawasi, menilai, dan mengambil tindakan terhadap suatu penyimpangan agar sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
7. Benturan Kepentingan adalah situasi atau kondisi dimana Pegawai UNY yang karena jabatannya memiliki kewenangan yang berpotensi disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dapat merugikan UNY.
8. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap tentang penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam formulir pelaporan Gratifikasi oleh pelapor.
9. Unit Kerja adalah satuan kerja dibawah Rektor yang meliputi satuan kerja pelaksana akademik, penunjang akademik dan nonakademik, serta satuan kerja lainnya yang mempunyai tugas khusus sebagaimana diatur dalam organisasi dan tata kerja UNY.

10. Rektor adalah pemimpin UNY yang menyelenggarakan dan mengelola UNY.
11. Satuan Tugas Pengendali Gratifikasi Universitas yang selanjutnya disebut Satgas PGU adalah perangkat Satuan Pengawasan Internal yang dibentuk atau ditunjuk oleh Rektor untuk melakukan fungsi pengendalian Gratifikasi.
12. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
13. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

## BAB II PRINSIP

### Pasal 2

- (1) Pengendalian Gratifikasi di UNY didasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. kepastian hukum;
  - d. kemanfaatan;
  - e. kepentingan umum;
  - f. independensi; dan
  - g. perlindungan bagi pelapor.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip yang mengedepankan keterbukaan dengan adanya mekanisme pelaporan yang jelas sebagai sarana bagi pegawai untuk menguji dan menjamin keabsahan penerimaan-penerimaan yang diperoleh dalam kaitan dengan jabatannya selaku pegawai.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip yang mengutamakan pengendalian Gratifikasi di UNY dengan pelaksanaan yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (4) Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip yang mengatur pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di UNY sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prinsip yang mengatur bahwa pemanfaatan barang Gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik negara digunakan untuk sebesar-besar kepentingan negara.
- (6) Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan prinsip yang mengatur penyelenggaraan Pengendalian Gratifikasi dilaksanakan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.
- (7) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan prinsip yang mengutamakan Pengendalian Gratifikasi di UNY dilaksanakan secara objektif dan tidak memihak.
- (8) Perlindungan bagi Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan prinsip yang mengedepankan perlindungan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelapor dalam melaporkan Gratifikasi.

## BAB III RUANG LINGKUP GRATIFIKASI

### Pasal 3

- (1) Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian:
  - a. uang;
  - b. barang;
  - c. rabat/diskon;
  - d. komisi;
  - e. pinjaman tanpa bunga;
  - f. tiket perjalanan;
  - g. fasilitas penginapan;

- h. perjalanan wisata;
  - i. pengobatan cuma-cuma; dan/atau
- (2) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Gratifikasi yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.

#### BAB IV PENGENDALIAN GRATIFIKASI

##### Pasal 4

- (1) Pegawai dan/atau Unit Kerja di lingkungan UNY wajib melaporkan segala bentuk penerimaan Gratifikasi.
- (2) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk dilaporkan meliputi:
- a. Gratifikasi yang terkait dengan kedinasan, terdiri atas:
    - 1. segala sesuatu yang diperoleh dari pemberian seminar kit yang berbentuk seperangkat alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum termasuk bentuk perangkat promosi Lembaga berlogo instansi yang berbiaya rendah dan berlaku umum, yang berupa:
      - a) seminar kit kedinasan yang berlaku umum;
      - b) cinderamata/souvenir yang berlaku umum;
      - c) hadiah/doorprize yang berlaku umum;
      - d) fasilitas penginapan yang berlaku umum;
      - e) konsumsi/hidangan/sajian berupa makanan dan minuman yang berlaku umum;
    - 2. kompensasi yang diterima dari pihak lain sepanjang tidak melebihi standar biaya yang berlaku, tidak terdapat pembayaran ganda, Benturan Kepentingan, atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku di instansi penerima berupa:
      - a) honor/insentif;
      - b) fasilitas penginapan;
      - c) cinderamata/souvenir/plakat;
      - d) jamuan makan;
      - e) fasilitas transportasi; dan/atau
      - f) barang yang bersifat mudah busuk atau rusak seperti bingkisan, makanan atau buah.
  - b. Gratifikasi yang tidak terkait dengan kedinasan meliputi:
    - 1. hadiah langsung/undian, rabat/diskon, voucher, atau souvenir yang berlaku umum;
    - 2. prestasi akademis atau nonakademis atas biaya sendiri;
    - 3. keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
    - 4. kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang terkait dengan tugas fungsi dari pegawai, dan tidak mempunyai Benturan Kepentingan serta tidak melanggar kode etik pegawai;
    - 5. pemberian karena hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan Penerima Gratifikasi;
    - 6. pemberian karena hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan Penerima Gratifikasi;

7. pemberian yang berasal dari pihak lain sebagai hadiah pada perayaan perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi, dengan nilai keseluruhan paling banyak Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dari masing-masing pemberi pada setiap kegiatan yang bersangkutan dan bukan dari pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan Penerima Gratifikasi;
8. pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah dan bencana, dan bukan dari pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi; dan/atau
9. pemberian dari sesama rekan kerja, baik dari atasan, rekan setingkat atau bawahan yang tidak dalam bentuk uang, dengan nilai maksimal Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per acara/peristiwa dengan Batasan nilai maksimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari masing-masing pemberi dalam rangka:
  - a) promosi jabatan; dan/atau
  - b) pindah/mutasi tempat kerja.

## BAB V

### SATUAN TUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI UNIVERSITAS

#### Pasal 5

- (1) Rektor membentuk Satgas PGU sebagai bagian dari Satuan Pengawasan Internal untuk mengendalikan Gratifikasi.
- (2) Satgas PGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan Satuan Pengawasan Internal UNY.
- (3) Satgas PGU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat laporan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat Jenderal pada Kementerian melalui Satuan Pengawasan Internal UNY.
- (4) Satgas PGU mempunyai tugas:
  - a. melakukan sosialisasi pengendalian Gratifikasi;
  - b. melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian Gratifikasi;
  - c. melakukan identifikasi/kajian atas titik rawan atau potensi gratifikasi;
  - d. mengusulkan kebijakan pengelolaan;
  - e. pembentukan lingkungan anti Gratifikasi dan pencegahan korupsi di UNY;
  - f. menerima laporan Gratifikasi dari pihak internal dan mengkoordinasikan dengan Satuan Pengawasan Internal UNY untuk diteruskan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat Jenderal pada Kementerian.

## BAB VI

### PELAPORAN GRATIFIKASI

#### Pasal 6

Setiap dugaan penerimaan Gratifikasi wajib dilaporkan kepada Satgas PGU dengan mengisi formulir pelaporan melalui surat atau surat elektronik melalui Satuan Pengawasan Internal.

#### Pasal 7

- (1) Penerima Gratifikasi wajib melaporkan kepada Satgas PGU dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kalender setelah menerima Gratifikasi.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas PGU melakukan penelitian terhadap Gratifikasi yang diterima dalam waktu paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja untuk menentukan Gratifikasi yang dilaporkan termasuk dalam suap atau bukan.
- (3) Apabila hasil penelitian Satgas PGU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Gratifikasi yang bukan suap, Satgas PGU mengembalikan Gratifikasi kepada penerima Gratifikasi dalam waktu paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan Gratifikasi bukan suap.

- (4) Apabila hasil penelitian Satgas PGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Gratifikasi yang dianggap suap, Satgas PGU melalui Satuan Pengawasan Internal UNY menyampaikan Gratifikasi tersebut kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat Jenderal pada Kementerian dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja setelah selesai diteliti dan dinyatakan Gratifikasi yang dianggap suap.
- (5) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan kepada Penerima Gratifikasi.

Pasal 8

Dalam hal Gratifikasi diterima oleh Unit Kerja maka pemimpin Unit Kerja yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh UNY.

Pasal 9

Pelapor Gratifikasi mempunyai hak untuk diberikan perlindungan secara hukum.

Pasal 10

Satgas PGU wajib memberikan perlindungan terhadap saksi atau Pelapor yang telah menyampaikan laporan atau memberikan keterangan terkait adanya Gratifikasi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2025  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUMARYANTO  
NIP196503011990011001